



**PENETAPAN**  
**Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan, antara :

**Rahyati Yana**, Tempat / tanggal lahir : Banten, 15 Juni 2000, Umur : 24 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Pasar VI Namo Terasi, Desa Pasar VIII Namo Terasi, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengadilen Sembiring, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Pengacara pada Law Office Pengadilen & Co beralamat di Jl.Jend.Sudirman, Komplek Villa Permai Indah Blok B No.8C, Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dr.MAKMUR SITEPU,Sp.OG**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Agama Islam, Pekerjaan dokter, Alamat Jl.Terong No.3, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan" beralamat kantor di Jlan Sei Galang No 5 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **OSKA MARIANTY** Sihombing Anak kandung (ahli waris) dari Almh.AGUSTINA BR Sitepu, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl. Sei Brantas No.2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ir.SYAHFRIDA BR Sitepu**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl.Sei Brantas No.2 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Hj.ERLINA BR Sitepu**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl. Sei Brantas No.2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **ERNAWATI BR Sitepu**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl.Sei Brantas No.2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **ROSTATI BR Sitepu**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl. Sei Brantas No.2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **NOVAL BATIOVA Sitepu**, Anak kandung (ahli waris) dari Alm.Ir.DARMA UTAMA Sitepu, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Alamat dulunya tinggal di Jl.Sei Brantas No.2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **YUKI PRIANTA Tarigan Anak kandung (ahli waris) dari Almh.Hj.RIMA YANI REVI BR Sitepu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl.Sei Brantas No.2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Ir.JUAHTA Sitepu**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dulunya tinggal di Jl.Sei Brantas No.2, Kelurahan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui diimana keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**10. NOTARIS, KHIRUNISA, S.H.** Alamat Jl.K.H. Ahamad Dahlan No.2, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Madya Binjai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Oktober 2024 di bawah daftar Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya menghadap kepersidangan, sementara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan tanggal 23 Januari 2025, dengan alasan Penggugat ingin memperbaiki isi gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dan dalam perkara *a quo* Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat belum ada memberikan jawabannya, Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN Stb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara perdata gugatan, Nomor : 61/Pdt.G/2024/PN Stb dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Rincian biaya perkara:

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB	Rp	40.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	71.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Stb